

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan penyelenggaraan umroh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:
  - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh.
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji .
  - c. Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bab 1 pasal 1 ayat 16 yang berbunyi: Ibadah Umrah adalah ibadah yang dilaksanakan di luar musim haji'.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skemapiramida dalam mendistribusikan Barang/Jasa.
  - e. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  - f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.
  - h. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah Umroh (BPIU) Referensi.
  - i. Surat Muassasah Mutthawwif Jamaah Haji Asia Tenggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia jo. Surat Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi pada 2 Jumadil Akhir 1440 H (7 Februari 2019) yang merujuk Dekrit Kerajaan tentang Larangan istilah wisata religi.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Umroh oleh Biro Umroh PT. Surya Citra Madaniterbagi menjadi dua yaitu hukum positif dan hukum syariah sebagai berikut:
- a. Pertama, secara hukum positif telah memenuhi ketaatan terhadap hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Tanggungjawab utama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Pasal 13 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh wajib memberikan pelayanan:
    - a) bimbiingan ibadah umrah
    - b) transporrtasi Jamaah
    - c) akomodasii dan konsumsi
    - d) kesehatan Jeamaah

- e) perlindungan Jamaah dan petugas umrah
- f) administrasi dan dokumentasi umrah.

Secara Hukum administrasi PT. Surya Citra Madani memperoleh ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.927 Tahun 2017 tertanggal 30 Oktober 2017. Namun dalam implementasinya masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya PT. SCM belum memiliki fasilitas sendiri terhadap program vaksinasi meningitis, visa, asuransi jamaah umroh. Hal ini mengindikasikan belum ditaati sepenuhnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kewajiban asuransi Pasal 20 Ayat (1) Pelayanan perlindungan Jamaah dan petugas umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, meliputi:a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan.

Secara perdata PT. Surya Citra Madani telah memperoleh pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor : AHU – 07650. A.H.01.01 Tahun 2014 tertanggal 25 Februari 2014 dan tidak pernah melakukan wanprestasi (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Secara Hukum pidana tidak pernah melakukan praktik skema ponzi yang dapat mengakibatkan kejahatan penipuan dan atau penggelapan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. Kedua, secara hukum syariah masih belum menaati sepenuhnya Surat Muassasah Mutthawwif Jamaah Haji Asia Tenggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia jo. Surat Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi pada 2 Jumadil Akhir 1440 H (7 Februari 2019) yang merujuk Dekrit Kerajaan tentang Larangan istilah wisata religi. Penulis masih menemukan jadwal ke tempat wisata yang tidak ada hubungan dengan rukun umroh dan penyalahgunaan lokasi ibadah sebagai lokasi wisata. Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran terhadap implementasi hukum islam di Indonesia. Sehingga masih memerlukan peraturan teknis melalui Kementerian Agama.

## **B. Saran**

1. Menurut peneliti, khusus untuk pemerintah, sebaiknya Kemenag juga harus menekankan tentang larangan wisata religi atau mengontrol wisata yang di paparkan oleh biro umroh dan mengadakan kerjasama dengan pihak kedutaan Arab Saudi, imigrasi dan bareskrim polri. Kerjasama antar instansi ini akan mendukung program Kemenag yang dinamakan SIMPU (Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah), yaitu suatu sistem aplikasi yang memautkan/menghubungkan

Kemenag, Kanwil, biro, provider visa, dan Kedubes Arab Saudi. Melalui SIMPU, Kemenag bisa mengetahui total jamaah dan identitas jamaah, penginapan jamaah, muasasah, dan lainnya yang dilakukan biro umroh resmi.

2. Khusus untuk Biro Umroh Sebaiknya diadakan pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Umroh oleh Biro Umroh misalnya dengan sidak terhadap implementasi surat Perjanjian antara biro umroh dengan jamaah umroh. Kemudian perjanjian tersebut dibuat terstandar oleh Kementerian Agama sehingga memudahkan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Haji dan Umroh.

